



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ;261 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PA-
RA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1988.

DIKNAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya pada tanggal 25 September 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

a. membuat kelas baru	= Rp. 4.125.000,—
b. menambah tempat sepeda murid	= " 1.000.000,—
c. membuat 72 stel meubelair	= " 3.240.000,—
d. melanjutkan bangunan kelas	= " 800.000,—
	+-----+
J u m l a h	= Rp. 9.165.000,— (SEMBILAN JUTA SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberi ijin kepada Pengurus BP3 SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari Para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 2342/I04.22/b-1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari Para Anggotanya/Walimurid dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP3 SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada - Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah;

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud - untuk kepentingan lain, selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP - Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 31-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
10. Sdr. Camat Kertosono di Kerton.
11. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Kertosono.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri 2 Kertosono.
13. Sdr. Kepala Bag/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.